



P U T U S A N
Nomor 0099/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak tamat SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-

melawan

TERGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 0099/Pdt.G/2013/PA Crp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 April 2003 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dengan mahar berupa uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tunai



sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : PW.01/60/10/

III/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Ulak

Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 14 April 2003;

- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafadh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Kampung Jeruk selama lebih kurang 5 tahun;
- 4 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri (bakda dukhul), namun belum dikaruniai keturunan ;
- 5 Bahwa, setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis ganja ;
 - Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam, saat pulang Tergugat dalam keadaan mabuk dan habis berjudi;
 - Penggugat dan Tergugat belum juga dikaruniai keturunan;
- 6 Bahwa, pada tanggal 20 September 2009, terjadi saat maghrib dan saat itu Penggugat sedang menjalankan sholat maghrib, datanglah beberapa polisi dan busur untuk menggrebek Tergugat, namun Tergugat berhasil melarikan diri, dan karena ditemukan barang bukti berupa ganja di kamar, maka Penggugat yang dibawa ke kantor polisi, malah Tergugat yang dituduh sebagai pengedar narkoba,



maka Penggugat yang harus menanggung kesalahan Tergugat sehingga Penggugat harus menjalankan 3 tahun masa tahanan di LP Curup;

- 7 Bahwa, selama Penggugat menjalani masa tahanan tersebut Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat, bahkan setelah dua bulan Penggugat menjalani masa tahanan Tergugat malah

mengirimkan surat talak untuk Penggugat;

- 8 Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

- 9 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

PRIMER

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0099/Pdt.G/2013/PACrp. tanggal 25 Februari 2013 dan tanggal 8 Maret



2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Nomor Pw.01/60/10/III/2003 Tanggal 14 April 2003, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P serta diparaf oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Penggugat namanya TERGUGAT sekarang sebagai Tergugat dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar delapan tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah saksi ikut hadir dan yang menjadi wali adalah ayah Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum mendapatkan keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampung Jeruk, kemudian pindah ke kebun, kemudian pindah lagi ke Talang gunung di rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, saksi tahu Penggugat dengan

Tergugat bertengkar karena saksi pernah melihatnya;

- Bahwa setelah saksi Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi sejak Penggugat masuk penjara;
- Bahwa penyebab Penggugat masuk penjara karena ketika polisi menggerebek rumah Penggugat dengan Tergugat ditemukan ganja didalam kamar dan Penggugat pada saat itu berada didalam kamar sedangkan Tergugat melarikan diri dengan mengunci kamar dari luar;
- Bahwa upaya damai dari pihak keluarga tidak ada dan tidak sanggup lagi karena selama Penggugat menjalani masa hukuman di penjara Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan setelah Penggugat keluar dari penjarapun keluarga Tergugat dan Tergugat sendiri tidak pernah datang menemui Penggugat;



1 **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;;
- Bahwa nama suami suami Penggugat TERGUGAT sekarang sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah saksi ikut hadir dan menjadi wali dari Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum mendapatkan keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah saksi, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Ladang, Penggugat dan Tergugat ke dusun apabila membeli kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berada dirumah saksi, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering pulang malam dan mabuk-mabukan;
- Bahwa selama tinggal diladang Penggugat dengan Tegugat juga sering bertengkar, bahkan Tergugat juga sering memukul Penggugat, saksi tahu karena sering menerima laporan dari orang lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menghisap ganja dan minum minuman keras baik sewaktu serumah dengan saksi maupun setelah berpisah rumah dengan saksi;



- Bahwa memang benar Penggugat pernah masuk penjara penyebabnya karena ketika polisi menggerebak rumah Penggugat dengan Tergugat ditemukan ganja didalam kamar dan Penggugat pada saat itu berada didalam kamar sedangkan Tergugat melarikan diri dengan mengunci kamar dari luar;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena selama di penjara Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat bahkan setelah Penggugat keluar dari penjara sudah satu bulan yang lalu Tergugat juga tidak menemui Pengggat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah sebagai berikut :

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat Mengkosumsi narkoba jenis ganja, sering keluar malam, saat pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan habis berjudi dan Penggugat dengan Tergugat belum juga dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga Penggugat yang sekaligus dijadikan saksi dalam perkara ini, oleh karena itu maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya

dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama pada pokoknya menerangkan setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena sejak Penggugat masuk penjara Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kedua pada pokoknya menerangkan sewaktu Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar Karena Tergugat sering pulang malam dan mabuk-mabukan, selama tinggal diladang saksi juga sering menerima laporan dari orang lain kalau Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat, selama Penggugat menjalani hukuman selama 3 tahun di penjara bahkan setelah Penggugat keluar dari penjara sekitar satu bulan yang lalu Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan keterangan dua orang saksi tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 April 2003;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat masuk penjara sekitar tiga tahun yang lalu karena selama Tergugat



menjalani masa tahanan sampai Penggugat bebas sekitar sebulan yang lalu

Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan



penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1434 H, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Sirjoni dan Djurna'aini, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Ida Fitriyah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. Sirjoni

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota II,

Djurna'aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Fitriyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)